

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kelangsungan hidup negara juga berarti kelangsungan hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Untuk memenuhi hal tersebut masing-masing diperlukan biaya. Dengan bertambah luasnya tugas-tugas negara, maka dengan sendirinya negara memerlukan biaya yang cukup besar. Sehubungan dengan itu, pemerintah Indonesia melakukan berbagai cara untuk meningkatkan penerimaan negara, salah satunya adalah dengan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Pajak merupakan salah satu pendapatan dalam negeri yang utama di Indonesia. Pajak merupakan sumber pendapatan yang dapat diandalkan dan paling potensial dibandingkan dengan sektor penerimaan dalam negeri lainnya. Sehingga pajak menjadi penopang sumber penerimaan negara saat ini.

Pemerintah daerah berhak mengurus dan mengatur daerahnya sendiri, sehingga peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat menentukan tingkat kemandirian suatu daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah berupaya untuk terus meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerah agar tidak terus menggantungkan bantuan dari Pemerintah Pusat. Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Pemberlakuan pajak daerah

dan retribusi daerah sebagai salah satu komponen pendapatan asli daerah memiliki potensi pungutan pajak daerah lebih banyak memberikan peluang bagi daerah untuk dimobilisasi secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, terutama karena potensi pungutan pajak daerah mempunyai sifat dan karakteristik yang sangat jelas, baik ditinjau dari kebijakan, tataran teoritis, maupun dalam tataran implementasinya.

Pajak daerah merupakan pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu sumber penerimaan terbesar dari pajak daerah adalah Pajak Restoran. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pajak Restoran, Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan dengan pembayaran kepada restoran. Setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di restoran dipungut pajak dengan nama Pajak Restoran.

Subyek pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada restoran, sedangkan Wajib Pajak adalah pengusaha Restoran. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Restoran. Tarif pajak

ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak. Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yaitu sebesar 10 % dengan dasar pengenaan pajak.

Setiap Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari setelah berakhirnya masa pajak. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2003, setiap Wajib Pajak wajib memiliki Pembukuan. Untuk itu pembukuan dan pencatatan yang baik pada setiap perusahaan sangat diperlukan. Pembukuan itu sendiri adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa yang diakhiri dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut (Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Setiap Wajib pajak memiliki Informasi atas pembukuan yang sangat diperlukan untuk menghitung pajak terutang dan verifikasi, serta pemeriksaan dan investigasi terhadap kebenaran penghitungan jumlah utang pajak tersebut.

Terdapat dua istilah Akuntansi, yakni Akuntansi secara Komersial dan Akuntansi secara Pajak (Fiskal). Akuntansi secara pajak hanya bertujuan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan, sehingga dengan adanya pencatatan tersebut dapat memudahkan Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban perpajakannya. Akuntansi pajak menyajikan laporan keuangan dan informasi lain (*tax compliance*) kepada administrasi pajak.

1.2 Tinjauan Pustaka

1.2.1 Definisi Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1.2.2 Definisi Pajak Daerah dan Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah No. 28 tahun 2009, Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2003, Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan dengan pembayaran kepada restoran.

1.2.3 Obyek dan Subyek Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2003, Obyek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan di restoran dengan pembayaran, dan subyek pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada restoran, sedangkan Wajib Pajak adalah pengusaha Restoran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2003 Pasal 2 ayat (3), yang tidak termasuk dalam obyek pajak adalah ;

- a. Setiap pelayanan usaha Jasa Boga atau katering;
- b. Pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang omzetnya tidak melebihi batas Rp. 15.000,- (limabelas ribu rupiah) per hari.

1.2.4 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2003. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Restoran (Pasal 4). Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak (Pasal 5). Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak (Pasal 6).

1.2.5 Masa Pajak, Saat Terutang, dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2003, masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan Kalender. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada restoran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2003 Pasal 11 yaitu:

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib memiliki Pembukuan;
- (2) Setiap Wajib Pajak wajib menerima, mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak;
- (5) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (6) Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada ayat 4 dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak;

- (7) Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

1.2.6 Jatuh Tempo dan Pembayaran Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2003, saat jatuh tempo pembayaran pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah, pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2003 Pasal 16 dijelaskan bahwa :

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur pajak terutang dalam jangka waktu tertentu, setelah Wajib Pajak memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berurutan sesuai persyaratan yang ditentukan

dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;

- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah Wajib Pajak memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran pajak serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada Laporan Tugas Akhir ini adalah :

1. Bagaimana perlakuan akuntansi pajak restoran di PT Satu Atap Indonesia?

1.4 Tujuan Penulisan Tugas Akhir

Adapun tujuan penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Menambah pengetahuan dan memperoleh gambaran praktik langsung dalam bidang perpajakan khususnya pajak daerah yaitu pajak restoran.
3. Mengetahui perlakuan akuntansi atas pengenaan pajak restoran.

1.5 Manfaat Penulisan Tugas Akhir

Manfaat penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut :

(a) Bagi Mahasiswa

1. Mengembangkan wawasan disiplin ilmu baik secara tertulis maupun praktik dibidang perpajakan khususnya pajak restoran.
2. Dapat menyajikan suatu bahan yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi pihak yang berkepentingan dengan penulisan tugas akhir ini.

(b) Bagi Almamater

1. Memberikan manfaat berupa tambahan referensi dibidang perpajakan.
2. Memberikan materi yang bermanfaat bagi mahasiswa Diploma III Perpajakan yang mengambil mata kuliah tugas akhir.

(c) Bagi Pembaca

1. Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan pembaca.
2. Sebagai sarana pertimbangan bagi pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang.
3. Sebagai tambahan informasi tentang pajak restoran di Kota Surabaya.